



**SALINAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN**  
**BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN**  
**WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, masih ada beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
4. Rapat Kerja Pembentukan Badan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah tanggal 11 – 12 Oktober 2012;
5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 2012.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
PERTAMA

: **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;**

KEDUA

: Perubahan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut :

- a. Huruf D angka 1 huruf a pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012, diubah dan selanjutnya berbunyi :

KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan membubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pilgub Jateng 2013;

b. Huruf D angka 1 huruf h pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012, ditambahkan angka 11) dan 12), selanjutnya menjadi :

- 11). Mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 12). Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

c. Huruf D angka 1 huruf i angka 13) pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012, diubah dan selanjutnya berbunyi :

Sekretaris PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mengusulkan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK kecuali untuk Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal untuk mengusulkan 1 (satu) orang staf Sekretariat kepada Camat untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

d. Huruf D angka 2 huruf h pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 ditambahkan angka 10), 11) dan 12), selanjutnya menjadi :

- 10). tidak akan menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik;
- 11). Mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 12). Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

e. Huruf D angka 2 huruf i pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 diubah dan ditambah, sehingga selengkapnya berbunyi :

- i. Tatacara seleksi calon anggota PPS adalah sebagai berikut :
  - 1). Pengumuman;
  - 2). Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi;

- 3). Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
  - a). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.A-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
  - b). Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Berdomisili dalam wilayah kerja PPS, Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilgub Jateng 2013, Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/ Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pilgub Jateng 2013 dan Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
  - c). Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS);
  - d). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS).
  - e). Surat Permohonan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/ PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS;
  - f). Fotocopy KTP yang masih berlaku;
  - g). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 4). Untuk keperluan calon peserta, KPU Kabupaten/Kota membantu pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3) huruf c) kepada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat;

- 5). Untuk pemenuhan syarat pada huruf i angka 3) huruf c) dan d) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPS;
  - 6). Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan;
  - 7). KPU Kabupaten/Kota segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan/seleksi melalui wawancara terhadap calon Anggota PPS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dengan dibantu oleh PPK;
  - 8). Penyampaian hasil seleksi oleh PPK kepada Anggota PPS terpilih melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
  - 9). KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota PPS terpilih;
  - 10). Setelah pelantikan Anggota PPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;
  - 11). PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota atas pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan Anggota PPS terpilih serta penyelenggaraan bimbingan teknis.
  - 12). PPS terpilih berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat untuk menunjuk Sekretaris PPS dan 1 (satu) orang Staf untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
  - 13). PPS terpilih berkoordinasi dengan Lurah setempat untuk mengusulkan Sekretaris PPS dan 1 (satu) orang Staf melalui PPK kepada Camat untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.
- f. Huruf D angka 4 huruf h pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012, ditambahkan angka 10), II) dan 12), selanjutnya menjadi :
- 10). tidak akan menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik;
  - 11). Mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - 12). Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

g. Huruf D angka 4 huruf i pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 diubah dan ditambah, sehingga selengkapnya berbunyi :

- i. Tatacara seleksi calon anggota KPPS adalah sebagai berikut :
  - 1). Pengumuman;
  - 2). Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi;
  - 3). Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
    - a). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.A-KWK.KPU - PPK/PPS/KPPS);
    - b). Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilgub Jateng 2013, Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/ Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pilgub Jateng 2013 dan Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
    - c). Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
    - d). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
    - e). Surat Permohonan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/ PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS;
    - f). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

- g). Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4). Untuk keperluan calon peserta, agar KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3) huruf c) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat;
  - 5). Untuk pemenuhan syarat pada huruf i angka 3) huruf c) dan d) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota KPPS;
  - 6). Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan;
  - 7). PPS segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan/seleksi melalui wawancara terhadap calon Anggota KPPS yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - 8). Penyampaian hasil seleksi oleh PPS kepada Anggota KPPS terpilih diumumkan di Kantor Kepala Desa/Lurah setempat;
  - 9). PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota KPPS terpilih di wilayah kerjanya sesuai jumlah TPS yang ditetapkan;
  - 10). PPS menyampaikan hasil penetapan Ketua dan Anggota KPPS terpilih kepada yang bersangkutan ;
  - 11). PPS melaporkan pengangkatan Ketua dan Anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  - 12). Setelah pelantikan Ketua KPPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;
  - 13). PPS melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota atas pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan Anggota KPPS terpilih serta penyelenggaraan bimbingan teknis.
- h. Huruf E angka 2 huruf b pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 diubah dan selanjutnya berbunyi :

Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 3 (tiga) orang, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pembentukan PPS sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.

- i. Huruf E angka 3 huruf b pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 diubah dan selanjutnya berbunyi :

Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 6 (enam) orang, PPS melaksanakan pembentukan KPPS sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.

- j. Huruf H pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 ditambahkan angka 3), selanjutnya berbunyi :

3). Dalam hal KPU Kabupaten/Kota sedang menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten/Kota atau baru menyelesaikan Pemilukada Kabupaten/Kota, maka PPK dan PPS dikukuhkan kembali melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah dilakukan evaluasi kinerja yang bersangkutan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- k. Huruf I angka 1 pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 dihapus.

- l. Huruf I angka 3 pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 diubah dan selanjutnya berbunyi :

Bentuk dan Jenis formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi Anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012.

**KETIGA** : Bentuk dan jenis formulir pembentukan dan seleksi Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 diganti untuk seluruhnya, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012;

**KEEMPAT** : Untuk memudahkan pemahaman terhadap Keputusan ini, Lampiran I dan II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012, disusun dalam satu naskah;

- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 tetap berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilakukan perubahan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Oktober 2012

**KETUA**

ttd

**M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

  
SRI KESTARININGSIH

Lampiran I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-012/ 2012  
Tanggal: 24 Oktober 2012

**PEDOMAN TEKNIS**  
**PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA**  
**PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

1. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 akan dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari peran serta Badan Penyelenggara yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemukhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
2. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diamanatkan bahwa PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan umum dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, serta ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
3. Pedoman teknis Pembentukan Badan Penyelenggara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih(PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 ini disusun untuk menyiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu.

**B. TUJUAN**

1. Bagi KPU Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu PPK, PPS, KPPS dan PPDP di wilayah kerjanya;
2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pelantikan PPS di wilayah kerjanya;

3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan KPPS.

#### **C. KETENTUAN UMUM**

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jateng, adalah Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat provinsi;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai bagian Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat kabupaten/kota;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara dalam Pilgub Jateng 2013;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;

#### **D. PELAKSANAAN**

##### **1. Pembentukan PPK**

- a. KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan membubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pilgub Jateng 2013;
- b. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;

- c. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- d. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu Anggota PPK mengacu kepada pedoman teknis ini;
- e. Dalam pelaksanaan perekrutan Calon Anggota PPK agar memerhatikan personil yang dapat mengoperasionalkan komputer;
- f. Anggaran pembentukan PPK dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub Jateng 2013;
- g. Pelantikan PPK selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2012;
- h. Syarat untuk menjadi anggota PPK :
  - 1). Warga Negara Indonesia;
  - 2). berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - 3). setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4). mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - 5). tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - 6). berdomisili di wilayah kerja PPK ;
  - 7). mampu secara jasmani dan rohani;
  - 8). Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
  - 9). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - 10).tidak akan menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik.
  - 11). Mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - 12).Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
- i. Tatacara seleksi calon anggota PPK adalah sebagai berikut :
  - 1). Pengumuman;
  - 2). Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi;

- 3). Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
  - a). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.A-KWK.KPU - PPK/ PPS/ KPPS);
  - b). Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilgub Jateng 2013, Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/ Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pilgub Jateng 2013 dan Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU - PPK/PPS/KPPS)
  - c). Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
  - d). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
  - e). Surat Permohonan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/ PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS;
  - f). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - g). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4). Untuk keperluan calon peserta, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf i angka 3) huruf c) kepada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat;
- 5). Untuk pemenuhan syarat pada huruf i angka 3) huruf c) dan d) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPK;
- 6). Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor KPU Kabupaten/Kota dan Kantor Kecamatan;
- 7). KPU Kabupaten/Kota segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan/seleksi melalui wawancara terhadap calon Anggota PPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi;

- 8). Penyampaian hasil seleksi oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Anggota PPK terpilih melalui Camat setempat;
- 9). KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota PPK terpilih;
- 10). Setelah pelantikan Anggota PPK terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;
- 11). KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU Jateng atas pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan Anggota PPK terpilih serta penyelenggaraan bimbingan teknis;
- 12). PPK terpilih berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK melalui KPU Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota ;
- 13). Sekretaris PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mengusulkan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK kecuali untuk Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal untuk mengusulkan 1 (satu) orang staf Sekretariat kepada Camat untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

## 2. Pembentukan PPS

- a. KPU Kabupaten/Kota membentuk PPS paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan membubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pilgub Jateng 2013;
- b. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Komposisi keanggotaan PPS dapat memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- d. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, seleksi, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu PPS mengacu pada pedoman teknis ini;
- e. Dalam pelaksanaan perekrutan Calon Anggota PPS agar memerhatikan personil yang dapat mengoperasionalkan komputer;
- f. Anggaran pembentukan PPS dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub Jateng 2013;
- g. Pelantikan PPS selambat-lambatnya pada tanggal 26 November 2012;
- h. Pengisian keanggotaan PPS oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya) dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan (atau sebutan lainnya) untuk dikirim ke KPU Kabupaten/Kota dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1). Warga Negara Indonesia;
  - 2). berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

- 3). setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4). mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - 5). tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
  - 6). berdomisili di wilayah kerja PPS
  - 7). mampu secara jasmani dan rohani;
  - 8). Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
  - 9). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - 10). tidak akan menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik
  - 11). Mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil
  - 12). Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu
- i. Tatacara seleksi calon anggota PPS adalah sebagai berikut :
    - 1). Pengumuman;
    - 2). Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi;
    - 3). Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
      - a). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.A-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
      - b). Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Berdomisili dalam wilayah kerja PPS, Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilgub Jateng 2013, Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/ Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pilgub Jateng 2013 dan Tidak menjadi

- pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
- c). Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU – PPK/ PPS/ KPPS);
  - d). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU – PPK/ PPS/ KPPS).
  - e). Surat Permohonan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/ PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS;
  - f). Fotocopy KTP yang masih berlaku;
  - g). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 4). Untuk keperluan calon peserta, KPU Kabupaten/Kota membantu pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud huruf i angka 3) huruf c) kepada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat;
  - 5). Untuk pemenuhan syarat pada huruf i angka 3) huruf c) dan d) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPS;
  - 6). Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan;
  - 7). KPU Kabupaten/Kota segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan/seleksi melalui wawancara terhadap calon Anggota PPS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dengan dibantu oleh PPK;
  - 8). Penyampaian hasil seleksi oleh PPK kepada Anggota PPS terpilih melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
  - 9). KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota PPS terpilih;
  - 10). Setelah pelantikan Anggota PPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;
  - 11). PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota atas pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan Anggota PPS terpilih serta penyelenggaraan bimbingan teknis.
  - 12). PPS terpilih berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat untuk menunjuk Sekretaris PPS dan 1 (satu) orang Staf untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

13). PPS terpilih berkoordinasi dengan Lurah setempat untuk mengusulkan Sekretaris PPS dan 1 (satu) orang Staf melalui PPK kepada Camat untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

### 3. Perekutan PPDP

- a. PPS mengangkat PPDP sebanyak 1 (satu) orang di tiap TPS.
- b. Perekutan PPDP dilaksanakan oleh PPS mulai 22 Desember 2012 sampai dengan 5 Januari 2013;
- c. PPS dalam hal melakukan perekutan PPDP, dapat berasal dari perangkat Desa/ Kelurahan atau Pengurus RT atau Pengurus RW atau sebutan lainnya atau warga setempat yang dapat dipersiapkan sebagai anggota KPPS.
- d. Dalam perekutan PPDP, KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan KPU Jateng dapat menempuh kebijakan bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat/terdekat, untuk mengangkat mahasiswa sebagai PPDP;
- e. Sebelum calon PPDP ditetapkan agar mengisi dan melampirkan :
  - 1). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempel pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1.B-KWK.KPU – PPDP);
  - 2). Surat Pernyataan Kesediaan menjadi PPDP (Model F7-KWK.KPU – PPDP) tanpa materai;
- f. Anggaran pembentukan PPDP dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub Jateng 2013;
- g. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif;
- h. PPS melakukan pengawasan dan kendali kerja PPDP dengan cara mencermati rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan selama pencocokan dan penelitian, melalui Buku Kendali Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bagi PPDP dan Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Setiap Minggu.

### 4. Pembentukan KPPS

- a. PPS terpilih mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. KPPS dibentuk paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara;
- c. PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes wawancara terhadap calon anggota KPPS;

- d. Anggota KPPS sebanyak 6 (enam) orang, berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e. Komposisi keanggotaan KPPS dapat memerhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- f. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan, pelantikan dan penggantian antarwaktu KPPS mengacu kepada pedoman teknis ini;
- g. Anggaran pembentukan PPDP dibebankan pada Anggaran Hibah Pilgub Jateng 2013;
- h. Pengisian keanggotaan KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan persyaratan sebagai berikut :
  - 1). Warga Negara Indonesia;
  - 2). berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - 3). setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4). mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - 5). tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
  - 6). berdomisili di wilayah kerja KPPS
  - 7). mampu secara jasmani dan rohani;
  - 8). Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
  - 9). tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - 10). tidak akan menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik
  - 11). Mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil
  - 12). Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu
- i. Tatacara seleksi calon anggota KPPS adalah sebagai berikut :
  - 1). Pengumuman;
  - 2). Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi;

- 3). Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
  - a). Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditempeli pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm (Model F1-A-KWK.KPU - PPK/PPS/KPPS);
  - b). Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilgub Jateng 2013, Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/ Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pilgub Jateng 2013 dan Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU - PPK/PPS/KPPS);
  - c). Surat Keterangan Sehat dari dokter Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
  - d). Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS);
  - e). Surat Permohonan (Model F5-KWK.KPU – PPK/PPS/KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU – PPK/ PPS/KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang berstatus PNS;
  - f). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - g). Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 4). Untuk keperluan calon peserta, agar KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana huruf i angka 3) huruf c) ke Puskesmas setempat dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 3) huruf d) di Pengadilan Negeri setempat;
- 5). Untuk pemenuhan syarat pada huruf i angka 3) huruf c) dan d) dilampirkan setelah calon peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota KPPS;
- 6). Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan;
- 7). PPS segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan/seleksi melalui wawancara terhadap calon Anggota KPPS yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- 8). Penyampaian hasil seleksi oleh PPS kepada Anggota KPPS terpilih diumumkan di Kantor Kepala Desa/Lurah setempat;

- 9). PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota KPPS terpilih di wilayah kerjanya sesuai jumlah TPS yang ditetapkan;
- 10). PPS menyampaikan hasil penetapan Ketua dan Anggota KPPS terpilih kepada yang bersangkutan ;
- 11). PPS melaporkan pengangkatan Ketua dan Anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 12). Setelah pelantikan Ketua KPPS terpilih, dilanjutkan bimbingan teknis;
- 13). PPS melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota atas pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan Anggota KPPS terpilih serta penyelenggaraan bimbingan teknis.

#### **E. PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PPK, PPS, PPDp DAN KPPS**

Dalam pelaksanaan tahapan Pilgub Jateng 2013 bilamana terdapat Anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDp yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat (TMS) lagi, dilaksanakan penggantian antarwaktu dengan mekanisme sebagai berikut :

##### **1. Anggota PPK**

- a. KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Anggota PPK ;
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 5 (lima) orang, maka KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pembentukan PPK sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010;
- c. KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota PPK ;
- d. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaporkan penggantian antarwaktu Anggota PPK, PPS, PPDp dan KPPS kepada KPU Jateng.

##### **2. Anggota PPS**

- a. KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Anggota PPS;
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 3 (tiga) orang, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pembentukan PPS sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.
- c. KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota PPS ;

### 3. Anggota KPPS

- a. PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota menetapkan pengganti antarwaktu berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Anggota KPPS ;
- b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 6 (enam) orang, PPS melaksanakan pembentukan KPPS sesuai Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.
- c. PPS menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota KPPS, dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

### 4. PPDP

- a. PPS segera melakukan proses penggantian antarwaktu dan menetapkan PPDP dari hasil perekrutan dan/atau Pengurus RT/RW dan/atau masyarakat setempat yang bersedia untuk menjadi PPDP ;
- b. PPS menerbitkan surat keputusan tentang penggantian antarwaktu PPDP, dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

## F. SUMPAH/JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS /KPPS\* dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

## G. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Jateng, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

#### **H. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan.
3. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota sedang menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten/Kota atau baru menyelesaikan Pemilukada Kabupaten/Kota, maka PPK dan PPS dikukuhkan kembali melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah dilakukan evaluasi kinerja yang bersangkutan oleh KPU Kabupaten/Kota.

#### **I. KETENTUAN LAIN – LAIN**

1. Dalam pembentukan dan seleksi PPK, PPS, PPDP dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah (atau sebutan lainnya), serta instansi terkait.
2. Bentuk dan Jenis formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi Anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012.

#### **J. PENUTUP**

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, berkaitan dengan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pilgub Jateng 2013.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Oktober 2012

**KETUA**

**ttd**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

  
SRI TESTARININGSIH

**M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF**

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012  
Tanggal : 24 Oktober 2012

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR**  
**PEMBENTUKAN DAN SELEKSI BADAN PENYELENGGARA**  
**PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013**

Bentuk dan jenis formulir tersebut terdiri dari sebagai berikut :

1. Daftar Riwayat Hidup untuk PPK/PPS/KPPS (Model F1.A-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
2. Daftar Riwayat Hidup untuk PPDP (Model F1.B-KWK.KPU-PPDP);
3. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi anggota partai politik di Indonesia di tingkat manapun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak akan menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Model F2-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (Model F3-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
5. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS);
6. Surat Pengajuan Permohonan (Model F5-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS/PPDP);
7. Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Model F6-KWK.KPU-PPK/PPS/KPPS/PPDP);
8. Surat Pernyataan kesediaan untuk menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) (Model F7-KWK.KPU-PPDP).

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 24 Oktober 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Perukum Teknis dan Hupmas

  
R. L. STARININGSIH

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat /Tanggal Lahir/ Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Agama : .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....
6. Nomor Kontak (Telp/HP) : .....
7. Riwayat Pendidikan :
  - a. .....
  - b. .....
  - c. .....
  - d. .....
  - e. .....
8. Pengalaman organisasi :
  - a. .....
  - b. .....
  - c. .....
  - d. .....
  - e. .....
10. Pengalaman pekerjaan :
  - a. .....
  - b. .....
  - c. .....
  - d. .....
  - e. .....
11. Pengalaman Sebagai Penyelenggara Pemilu :
  - a. .....
  - b. .....
  - c. .....
  - d. .....
  - e. .....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.



Pas foto  
4 x 6 cm

....., ..... 20.....

Calon yang berkepentingan

( .....)


Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat /Tanggal Lahir/ Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Agama : .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....
6. Nomor Kontak (Telp/HP) : .....
7. Riwayat Pendidikan :
  - a. .....
  - b. .....
  - c. .....
  - d. .....
  - e. .....
8. Pengalaman organisasi :
  - a. .....
  - b. .....
  - c. .....
  - d. .....
  - e. .....
10. Pengalaman pekerjaan :
  - a. .....
  - b. .....
  - c. .....
  - d. .....
  - e. .....
11. Pengalaman Sebagai Penyelenggara Pemilu :
  - a. .....
  - b. .....
  - c. .....
  - d. .....
  - e. .....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon dan kesediaan sebagai Calon PPDP.



Pas foto  
4 x 6 cm

....., ..... 20.....

Calon yang berkepentingan

( ..... )

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat /Tanggal Lahir/ Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Agama : .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....
6. Nomor Kontak (Telp/HP) : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- a. Adalah warga negara Republik Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- d. Tidak menjadi Anggota Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- e. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK/PPS/KPPS\*);
- f. Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- g. Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/ Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- h. Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

....., ..... 20.....



Yang membuat pernyataan

( .....)

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI**

Nomor : .....

Dokter penguji Puskesmas .....  
menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat /Tanggal Lahir/ : .....  
Umur .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pekerjaan : .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, calon yang bersangkutan pada saat ini dinyatakan sehat jasmani dan rohani/ tidak sehat jasmani dan rohani \*).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

....., ..... 20....

Dokter Penguji

Puskesmas .....

Cap

( ..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : .....

Ketua Pengadilan Negeri .....  
menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat /Tanggal Lahir/ : .....  
Umur .....
3. K e b a n g s a a n : .....
4. Jenis Kelamin : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Berdasarkan penelitian, nama calon yang bersangkutan pernah/tidak pernah\*) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

....., ..... 20.....

Ketua Pengadilan Negeri

Cap

( ..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu.

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan ijin untuk menjadi  
: Anggota PPK/PPS/KPPS Pemilu  
: Gubernur dan Wakil Gubernur  
Tahun 2013

....., ..... .20...

Kepada Yth :  
.....  
.....  
Di –  
\_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....
2. N I P : .....
3. Pangkat/Golongan : .....
4. J a b a t a n : .....
5. Unit Kerja : .....

dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS di

Demikian surat permohonan ini dibuat sebagai pertimbangan untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

Hormat saya

( ..... )  
NIP .....

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati/Walikota .....
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota .....
3. Kepala BKD Kabupaten/Kota .....

Catatan :

Untuk instansi vertikal format menyesuaikan dengan instansi yang bersangkutan.

SURAT IJIN

Nomor : .....

Menunjuk Surat keputusan Penetapan ..... \*)

..... Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
2. N I P : .....
3. Pangkat/Golongan : .....
4. J a b a t a n : .....

Memberikan ijin kepada : .....

5. Nama : .....
6. N I P : .....
7. Pangkat/Golongan : .....
8. J a b a t a n : .....
9. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*) .....
10. Pekerjaan : .....
11. Alamat Tempat Tinggal : .....

Untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Demikian surat ijin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009.

....., ..... 20.....  
K e p a l a

Cap  
( ..... )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu.

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap Calon : .....
2. Tempat /Tanggal Lahir/ Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Agama : .....
5. Alamat Tempat Tinggal : .....
6. Nomor Kontak (Telp/HP) : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sesuai ketentuan .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP.

....., ..... 20.....

Yang membuat pernyataan

( ..... )